



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 1 DESEMBER 2020  
PT BANK PERMATA TBK  
YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI PENCEGAHAN  
PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 1 Desember 2020, PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) dengan ini menetapkan tata tertib Rapat sebagai berikut:

**I. Himbauan Pemberian Kuasa**

1. Perseroan menghimbau bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), untuk dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
2. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang sahamnya diluar penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat untuk dapat memberikan kuasa kehadirannya kepada BAE yaitu PT Raya Saham Registra. Surat kuasa, pertanyaan, dan voting dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>. Asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plasa Sentral Lt.2 Jl Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta *scan* surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id), selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Rapat selama jam operasional.

**II. Prosedur Protokol Kesehatan**

1. Dalam hal pemegang saham bermaksud untuk tetap hadir dalam Rapat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham diminta untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan sejak tanggal 9 November 2020 untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum Rapat dimulai dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara Rapat.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat diselenggarakan dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.
  - c. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham yang hadir akan dilakukan oleh petugas pada saat memasuki WTC II Jakarta dimana Rapat akan diadakan, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan oleh manajemen gedung untuk naik ke tempat Rapat dan dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE serta segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat. Petugas kami akan siap membantu pemegang saham yang tidak diperbolehkan oleh

pihak manajemen gedung untuk naik ke tempat Rapat, untuk memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.

- d. Bagi pemegang saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan tetap diwajibkan untuk menyerahkan formulir Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam formulir Pernyataan Kesehatan tersebut, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat dan dihimbau untuk dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.
- e. Dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada BAE agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan himbauan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- f. Dalam rangka memenuhi protokol menjaga jarak (*physical distancing*), maka Perseroan akan menyediakan ruangan khusus bagi pemegang saham yang dilengkapi dengan fasilitas *video conference* untuk dapat melihat, mendengar, mengajukan pertanyaan, dan mengeluarkan suara selama Rapat berlangsung dengan memperhatikan ketentuan jarak satu sama lain (*physical distancing*).
- g. Perseroan akan menyediakan masker bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham **wajib** mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
- h. Perseroan akan menyediakan *hand sanitizer* bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham, yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.
- i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan melakukan jabat tangan atau kontak fisik dengan sesama pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
- j. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.

### III. Pelaksanaan Rapat

1. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada ketentuan dalam angka romawi II di atas.
2. Rapat akan diselenggarakan di WTC II yaitu Lantai 30 dan Mezzanine. Pimpinan Rapat, Manajemen, Notaris, dan BAE akan berada di Lantai 30 WTC untuk mengatur jalannya Rapat.
3. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat akan ditempatkan di Mezzanine, dimana pemegang saham dapat mengikuti proses berjalannya Rapat melalui *video conference*.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan.
  - b. Penetapan kuorum kehadiran.
  - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara.
  - d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan.
  - e. Penutupan.
5. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.

6. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik [rups@permatbank.co.id](mailto:rups@permatbank.co.id).

#### IV. Tata Tertib Pada Saat Berjalannya Rapat

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Ketua Rapat berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Kuorum Kehadiran:
  - a. Kuorum kehadiran untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh adalah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau kuasa mereka yang sah.
  - b. Kuorum kehadiran untuk mata acara keempat adalah sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau kuasa mereka yang sah.
7. Tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Prosedur tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
  - a. Ketua Rapat akan memberi kesempatan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan dalam Rapat.
  - b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
  - c. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan hanya dalam 1 (satu) tahap. Para pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya dan menyerahkannya kepada petugas kami. Petugas kami kemudian akan menyerahkan formulir tersebut kepada Ketua Rapat.
  - d. Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI dapat mengirimkan pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat melalui surat elektronik ke alamat [rups@permatbank.co.id](mailto:rups@permatbank.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum berlangsungnya Rapat. Sedangkan bagi pemegang saham yang memberikan surat kuasa secara manual, dapat melengkapi formulir pertanyaan yang dimuat dalam situs web Perseroan.
  - e. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan akan dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat telah ditanggapi, maka Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
9. Prosedur pengambilan keputusan:
  - a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam mata acara Rapat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan angka 10 di bawah ini.

10. Pemungutan suara:

- a. Sehubungan dengan mata acara pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh Rapat, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- b. Sehubungan dengan mata acara keempat Rapat, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $1/10$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.

12. Apabila ada pemegang saham Perseroan terlambat mengikuti Rapat, maka jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kuorumnya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat. Selanjutnya pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

## **V. Penutup**

1. Tata Tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
2. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.